



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/167 /1.12/2023

TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun dan tim pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sehingga perlu menetapkan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data pendukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
 - c. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Jember;
 - d. melaksanakan koordinasi bersama dengan Sekretaris tim penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Jember;
 - e. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
 - f. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Jember.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Februari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/167 /1.12/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	NAMA
1	Pembina	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.	
2	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Jember	
3	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Jember	
4	Kesekretariatan	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jember	
5	Ketua	Auditor Muda	Rahmat Utomo, S.Sos
	Anggota	1. Pengawas Pemerintah Muda 2. Auditor Pertama 3. Auditor Pertama 4. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Heru Kurniawan, ST Ido Tamtomo Raharjo, S.E Soeci Hatiningsih, SE Selvy Sufyany Suseno, SE

BUPATI JEMBER,

HENDY S